



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2021-2026

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504

Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : PR 03.03/ Kep.81/BPKPD/2021
LAMPIRAN :

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Bahwa Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA

PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DR. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : PR 03.03/ Kep. 71/BPKPD/2021

LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : PR 03.03/Kep. 71/BPKPD/2021
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2021-2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
: Kepala Bidang Anggaran
: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
: Kepala Bidang Perbendaharaan
: Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
: Staff Fungsional PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Des. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya menggambarkan Tujuan dan sasaran Perangkat daerah dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.

Renstra ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistem penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu kami harapkan masukan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja BPKPD di masa yang akan datang.

Singaparna, Desember 2021

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1 BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Penulisan	1-7
2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-0
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	2-0
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-45
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-50
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-66
3 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	3-15
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategi	3-20
4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	4-1
5 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
6 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
7 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
8 BAB VIII PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai menurut Jenis Golongan dan Jenjang Pendidikan	2-47
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana.....	2-47
Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	2-52
Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	2-56
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	3-2
Tabel 3.2 Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	3-4
Tabel 3.3 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	3-7
Tabel 3.4 Visi Misi dan Tujuan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	3-10
Tabel 3.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	3-12
Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	4-3
Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	5-2
Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.....	6-3
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	7-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	2-45
---	-------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, menjelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Renstra disusun untuk periode 5 tahun (jangka menengah) yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Renstra digunakan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung Perencanaan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut mencabut aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Penyempurnaan pengaturan pada PP No. 12 Tahun 2019 tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar

tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJMD Tahun 2021 - 2026 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di tingkat PD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) PD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.

Renstra BPKPD merupakan bentuk komitmen BPKPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi BPKPD, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu " Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati tersebut, Perangkat Daerah didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 7 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan dan sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan periode 2021-2026 yang akan diusulkan untuk dibiayai APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Sebagai bahan pengukuran pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
- 3.4 TELAAHN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII :KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII:PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. Didalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut :

A. Kepala;

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan

pelaporan, aset daerah, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah serta pembinaan unit pelaksana teknis daerah. Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan anggaran;
- e. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- f. menyelenggarakan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah;
- h. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
- i. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana transfer ke kas daerah;

- k. menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- l. menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- n. menyelenggarakan pembinaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
- o. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan instansi terkait dan perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan pembinaan terhadap perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan. Tugas Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;

- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja Badan;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja Badan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
- k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Badan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan anggaran belanja;
- h. melaksanakan verifikasi surat permohonan pembayaran atau surat perintah membayar;
- i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Anggaran;

- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan;
- d. menyelenggarakan penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan;
- e. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari masing-masing perangkat daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. menyelenggarakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan Perda APBD dan Perda APBD-P;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
- j. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan perangkat daerah dan PPKD sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi TAPD;
- k. menyelenggarakan penyiapan bahan pengesahan DPA dan DPPA;
- l. menyelenggarakan penyiapan bahan evaluasi Gubernur atas Perda APBD dan APBD-P serta Perbup tentang Penjabaran APBD dan APBD-P;
- m. menyelenggarakan penyiapan bahan regulasi yang berkaitan dengan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah;
- n. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang anggaran; dan

- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, terdiri atas :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer untuk penyusunan bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer sebagai bahan penyusunan anggaran belanja daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan terkait anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer;
 - e. melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer langsung dalam rangka

- penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer perangkat daerah dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer PPKD serta yang diusulkan SKPD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - k. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga untuk penyusunan bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga sebagai bahan penyusunan anggaran belanja daerah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait Standar Pelayanan Minimal, Analisa Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan sebagai panduan dalam penyusunan anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan terkait anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
- f. melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian anggaran belanja operasi

- barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
- g. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga SKPD untuk dibahas oleh TAPD;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga yang diusulkan SKPD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - l. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

- pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan transfer;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
 - d. melaksanakan penyiapan koordinasi terkait KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan; dalam aspek pendapatan dan pembiayaan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rancangan KUA- PPAS dan KUPA-PPAS perubahan;
 - f. melaksanakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan;
 - g. melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan pembiayaan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran pendapatan dan pembiayaan SKPD dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan yang diusulkan SKPD dan PPKD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
- k. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
- l. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- m. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan regulasi dan kebijakan-kebijakan penerimaan pembiayaan;
- n. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; dan

- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan teknis pengaturan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, pembiayaan dan pengelolaan kas Daerah serta melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pembiayaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perbendaharaan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perbendaharaan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan kas dan perbendaharaan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;
- d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kas Daerah;
- e. menyelenggarakan pencatatan seluruh hasil pendapatan dan belanja Daerah;
- f. menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;

- i. menyelenggarakan kegiatan penerbitan surat perintah pencairan dana;
- j. menyelenggarakan kegiatan penyiapan pelaksanaan pinjaman Daerah;
- k. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- l. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- m. menyelenggarakan kegiatan penagihan piutang Daerah;
- n. menyelenggarakan penyusunan konsep pelaporan dana transfer ke Daerah
- o. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perbendaharaan;
- p. menyelenggarakan penyusunan draft penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- q. menyelenggarakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

1. Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa dan belanja modal serta melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan pengoreksian terhadap realisasi pengeluaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Perbendaharaan I mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Perbendaharaan I;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian usulan Surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dari pejabat pengguna anggaran yang terdiri dari belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal berdasarkan dan dari pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan anggaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perbendaharaan I;
- h. melaksanakan penyusunan konsep pelaporan dana transfer ke Daerah; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai gaji dan tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan, serta melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi pengeluaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perbendaharaan II mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Perbendaharaan II;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, gaji, tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan;
 - c. melaksanakan penyusunan konsep belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
 - d. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian usulan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dari pejabat pengguna anggaran, yang terdiri dari :

- belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, gaji, tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dari pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan untuk penyelesaian belanja pegawai gaji dan tunjangan perangkat daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran belanja pegawai;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan daftar gaji, daftar susulan atau rapel gaji, pemeriksaan daftar gaji atau surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perbendaharaan II; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan kas Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - d. melaksanakan pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. melaksanakan fungsi administrasi kegiatan penyimpanan uang Daerah serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang ditetapkan dalam peraturan bupati.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan draft penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan; dan

- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman teknis dalam penatausahaan keuangan Daerah dan sistem akuntansi keuangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan dan akuntansi;
- c. menyelenggarakan pengkajian dan penganalisaan terhadap azas umum penatausahaan keuangan Daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan teknis penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyedia dana, menandatangani surat perintah membayar, mengesahkan surat pertanggungjawaban dan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga

dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah;

- h. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah atau bendahara umum daerah serta pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD;
- i. menyelenggarakan penyelenggaraan penyusunan bahan proses penatausahaan penerimaan dan pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh bendahara penerimaan;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan penatausahaan pengeluaran dalam proses pelayanan penyediaan dana, permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar penerbitan surat perintah pencairan dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis sistem akuntansi pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- m. menyelenggarakan pengumpulan data laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan badan layanan umum Daerah sebagai bahan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- n. menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan penyusunan konsep pedoman teknis akuntansi keuangan Daerah pada Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas,

pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas dan laporan keuangan pada perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- p. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan serta sistem akuntansi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan konsep penetapan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana, surat perintah membayar, mengesahkan surat pertanggungjawaban dan menandatangani surat perintah pencairan dana;
 - d. melaksanakan penyiapan konsep penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah

atau bendahara umum Daerah serta penyiapan konsep penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD;

- e. melaksanakan penyiapan konsep proses pentausahaan penerimaan dan pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh bendahara penerimaan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis akuntansi keuangan Daerah pada perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan, sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan-laporan realisasi anggaran belanja, belanja laporan realisasi anggaran, pendapatan laporan operasional, beban dan pembiayaan serta laporan keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, penyiapan bahan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Analisa Data dan Pelaporan dan pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- b. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran yang berhubungan dengan keuangan Daerah;
- c. melaksanakan pendokumentasian data keuangan ke dalam buku jurnal dan buku besar, serta buku besar pembantu;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengkaji, mencatat dan menganalisa data laporan realisasi anggaran, neraca 64, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui sistem akuntansi berbasis akrual dengan mengkaji, menganalisa laporan realisasi anggaran, laporan realiasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, yang digabungkan dengan laporan keuangan perangkat Daerah dan laporan keuangan Badan layanan umum Daerah baik

secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang analisa data dan pelaporan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang aset, proses pencatatan dan pelaporan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap barang milik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Aset Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Aset Daerah;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset Daerah;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurus/ pengelola barang tingkat kabupaten, pembantu pengurus/pengelola barang tingkat kabupaten, pengurus/pengelola barang pada unit pengelola barang, pembantu pengurus barang pada unit pengelola barang dan penyimpan barang pada unit pengelola barang ;

- d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga tertinggi barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan daftar kebutuhan barang milik Daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah;
- h. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan daftar hasil pengadaan barang milik Daerah, melaksanakan administrasi pencatatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi barang yang berasal dari hasil pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya yang sah kedalam buku inventaris barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
- j. menyelenggarakan penatausahaan/pembukuan barang milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu inventaris barang A, B, C, D, E, F dan buku inventaris secara manual atau menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik Daerah;
- k. menyelenggarakan penyusunan neraca barang milik Daerah;
- l. menyelenggarakan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan barang milik Daerah;
- m. menyelenggarakan kegiatan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;

- n. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan barang milik Daerah semesteran, pelaporan barang milik Daerah tahunan;
- o. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik Daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- p. menyelenggarakan kegiatan pengamanan administrasi dan pengamanan fisik barang milik Daerah;
- q. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah;
- r. menyelenggarakan kegiatan penilaian barang milik Daerah;
- s. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan barang milik Daerah;
- t. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan baik berupa penjualan barang milik Daerah, tukar menukar barang milik Daerah, hibah barang milik Daerah maupun penyertaan modal barang milik Daerah;
- u. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Daerah;
- v. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti rugi barang milik Daerah;
- w. menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi langsung secara berkala terhadap pelaporan barang milik Daerah pada unit pengelola barang;
- x. menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi barang milik Daerah secara berkala setiap bulan;

- y. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prosedur standar pelaporan barang milik Daerah;
- z. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Aset Daerah; dan
- aa. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisa kebutuhan barang milik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penganalisaan dan melakukan tindak lanjut terhadap surat masuk dan surat keluar pada bidang aset Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurus barang tingkat kabupaten, pembantu pengurus barang tingkat kabupaten, pengurus barang pada unit pengelola barang , pembantu pengurus barang pada unit pengelola barang dan penyimpanan barang pada unit pengelola barang ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;

- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga tertinggi barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah, rencana kebutuhan pemanfaatan barang milik Daerah, rencana pemindahtanganan barang milik Daerah dan rencana penghapusan barang milik Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan daftar kebutuhan barang milik Daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti rugi barang milik Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan bahan usulan penggunaan barang milik Daerah dari semua unit pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik Daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah ataupun bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur ;
- e. melaksanakan penyusunan daftar barang milik Daerah yang tidak digunakan atau belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yang memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan menguntungkan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan barang milik Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan baik berupa penjualan barang milik Daerah, tukar menukar barang milik Daerah, hibah barang milik Daerah maupun penyertaan modal barang milik Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Daerah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan aset Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:

a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penatausahaan Aset Daerah;

b. melaksanakan penyusunan dan pelaporan daftar hasil pengadaan barang milik Daerah, melaksanakan administrasi pencatatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi barang yang berasal dari hasil pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya yang sah kedalam buku inventaris barang milik Daerah;

c. melaksanakan penatausahaan atau pembukuan barang milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu inventaris barang A, B, C, D, E, F dan buku inventaris secara manual atau menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik Daerah;

d. melaksanakan penyusunan neraca barang milik Daerah;

e. melaksanakan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan barang milik Daerah;

f. melaksanakan penyiapan kegiatan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;

- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan barang milik Daerah semesteran, pelaporan barang milik Daerah tahunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penilaian barang milik Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi langsung secara berkala terhadap pelaporan barang milik Daerah pada unit pengelola barang;
- j. melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah secara berkala setiap bulan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prosedur standar pelaporan barang milik Daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur tentang penerimaan, pencatatan, penyaluran dan pelaporan barang milik Daerah;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan bahan pelayanan, serta informasi Pajak Daerah, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pelayanan Pajak Daerah;
- b. menyelenggarakan kajian dan perumusan bidang data dan informasi lingkup pelayanan, pengolahan data dan informasi pajak daerah, verifikasi dan penetapan pajak daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan, pengolahan data dan informasi pajak daerah, verifikasi dan penetapan pajak daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan penganggaran, perhitungan dan pengalokasian bagi hasil untuk desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan penganggaran, perhitungan dan pengalokasian biaya insentif pajak daerah;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman teknis petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- g. menyelenggarakan pelayanan dan informasi pajak daerah;
- h. menyelenggarakan verifikasi dan penetapan pajak daerah;
- i. menyelenggarakan penagihan dan keberatan pajak daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pajak Daerah; dan
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan informasi pajak

daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
- b. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah;
- d. melaksanakan pelayanan atas permohonan pendaftaran data baru, pembayaran, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, penundaan, pengembalian, mutasi objek dan subjek pajak daerah;
- e. melaksanakan pengadministrasian, verifikasi data, validasi atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak daerah;
- f. melaksanakan perekaman data atas pendaftaran data baru dan perubahan objek dan subjek pajak daerah;
- g. melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan angsuran pajak daerah;
- h. melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- i. melaksanakan pembuatan keterangan nilai jual objek pajak atas permohonan wajib pajak atau instansi lain yang terkait;
- j. melaksanakan perekaman data transaksi jual beli dan perubahan perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- k. melaksanakan analisa data, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;

- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pelayanan dan informasi pajak daerah;
 - m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan standar pelayanan publik lingkup pajak daerah meliputi persyaratan, dasar hukum, sistem, mekanisme, prosedur, tarif/biaya, jangka waktu pelayanan dan tata cara pengaduan/saran /masukan atas pelayanan dan informasi pajak daerah;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis verifikasi dan penetapan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah;

- d. melaksanakan kegiatan penelitian, pengecekan, penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. melaksanakan penyusunan rancangan, penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB-P2 dan kelengkapan administrasi PBB-P2 lainnya;
- f. melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN)
- g. melaksanakan penyusunan rancangan keputusan kepala badan tentang pembetulan, pembatalan dan pengurangan pajak daerah;
- h. melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak daerah dan angsuran pembayaran pajak daerah;
- i. melaksanakan penyusunan konsep, penghitungan dan penerbitan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Permohonan Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
- j. melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
- k. melaksanakan penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak;
- l. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi objek dan subjek pajak ke lapangan atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak serta harga transaksi dan nilai pasar yang diragukan kebenarannya;
- m. melaksanakan pengadministrasian penerimaan pembayaran pajak daerah;

- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah;
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan dan keberatan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan dan keberatan pajak daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), surat

keputusan pencabutan sita, surat terkait lelang barang sitaan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk melayani permohonan keberatan atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak daerah;
- g. melaksanakan penyusunan rancangan keputusan kepala badan tentang keberatan dan banding pajak daerah;
- h. melaksanakan proses restitusi dan pengadministrasian kelebihan pembayaran pajak daerah dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. menyelenggarakan kajian dan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan,

- pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pendapatan asli daerah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan pendapatan asli daerah;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. melaksanakan pengolahan dan analisa pendapatan asli daerah sebagai bahan potensi pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- e. melaksanakan pengolahan dan analisa penyusunan bahan perencanaan, bahan penyusunan APBD dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan upaya pengembangan sumber-sumber lain-lain pendapatan asli daerah
- g. melaksanakan pengolahan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan data sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah;
- i. melaksanakan pendataan pajak daerah;
- j. melaksanakan penyusunan rancangan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar penghitungan nilai jual objek pajak bangunan secara massal dan individual;
- k. melaksanakan pengembangan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
- l. melaksanakan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- m. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
- o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan pendapatan asli daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pendapatan asli daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan perencanaan pengelolaan dan pengendalian media pungutan pendapatan asli daerah;
 - f. melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan diseminasi informasi dan publikasi kebijakan daerah dalam hal pendapatan asli daerah melalui media informasi daerah secara berkala;
 - h. melaksanakan penyusunan usulan kajian dan rancangan terkait dengan sinkronisasi produk hukum;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;


- j. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah;
 - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelaporan dan kebijakan teknis pengendalian Pendapatan Asli Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melaksanakan pengendalian atas realisasi capaian target pajak daerah dan koordinasi pengendalian atas realisasi capaian target pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - d. melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penilaian untuk pemberian *reward* dan *punishment*;
 - g. melaksanakan penelaahan, pengkajian dan rekomendasi terhadap pendapatan asli daerah apabila tidak tercapai target sesuai yang telah ditentukan;

- h. melaksanakan penyusunan laporan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dibawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Perbup No. 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi sehingga harus dikelola dengan baik, agar efektivitas dan efisiensi organisasi dapat berjalan dengan optimal. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Berdasarkan data kepegawaian sampai bulan Desember Tahun 2021, Pegawai BPKPD berjumlah 94 orang yang terdiri dari 34 pegawai perempuan dan 60 pegawai laki-laki. berdasarkan golongan, pegawai BPKPD terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang laki-laki, golongan III yakni sebanyak 73 orang terdiri dari 43 orang laki-laki dan 30 orang perempuan serta pegawai golongan II yakni 14 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedangkan SDM berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S3 berjumlah 1 orang yang merupakan laki-laki, S2 berjumlah 22 Orang yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 17 orang laki-laki, S1 berjumlah 47 orang terdiri dari 18 orang perempuan dan 29 orang laki-laki, DIV berjumlah 2 orang yang merupakan perempuan, D3 berjumlah 6 orang terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dan SMA berjumlah 16 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Secara rinci jumlah pegawai menurut jenis golongan dan jenjang pendidikan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Golongan dan Jenjang Pendidikan

No	Deskripsi	Rincian	Jumlah
1	Golongan	Golongan II	14
		Golongan III	73
		Golongan IV	7
2	Pendidikan	SMA	16
		DIII	6
		DIV	2
		S1	47
		S2	22
		S3	1

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar tujuan BPKPD dapat tercapai dengan maksimal. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana terdiri dari 1) Alat Besar 2) Komputer 3) Alat Angkutan 4) Alat Bengkel dan Alat Ukur 5) Alat Kantor dan Rumah Tangga 6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 7) Alat Laboratorium. Data yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.452	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	482		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik

	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	94	Buah	Baik
	- Lap Top	82	Buah	Baik
	- Note Book	49	Buah	Baik
	- Tablet PC	13	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	12	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	72	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	59	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	812	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik
	- Rak Besi	31	Buah	Baik
	- Rak Kayu	1	Buah	Baik
	- Filing Cabinet Besi	68	Buah	Baik
	- Brandkas	2	Buah	Baik
	- Papan Visual/Papan Nama	50	Buah	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
	- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik

	- Papan Pengumuman	211	Buah	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
	- Sice	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat	16	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
	- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
	- Kursi Rapat	36	Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
	- Kursi Putar	2	Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
	- Meja Komputer	2	Buah	Baik
	- Sofa	11	Buah	Baik
	- Meubeleur lainnya	1	Buah	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- A.C. Window	34	Buah	Baik
	- A.C. Split	3	Buah	Baik
	- Televisi	3	Buah	Baik
	- Unit Power Supply	7	Buah	Baik
	- Camera Video	4	Buah	Baik
	- Tustel	8	Buah	Baik
	- Dispenser	2	Buah	Baik
	- Handy Cam	2	Buah	Baik
	- Karpet	1	Buah	Baik
	- Gordyin/Kray	4	Buah	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
	- DVD Player	1	Buah	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
	- Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik

	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	52	Buah	Baik
	- Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	- Intercom Unit	4	Buah	Baik
	- Audio Command Desk	1	Buah	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Camera Electronic	8	Buah	Baik
	- Tripod Camera	1	Buah	Baik
	- Slide Projector	1	Buah	Baik
	- Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	- Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	- Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	- Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	- Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	- Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	- Facsimile	1	Buah	Baik
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	ALAT LABORATORIUM	3	Buah	Baik
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Distiling Apparatus	2	Buah	Baik
Total		1.452	Unit/Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan BPKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan yang diukur berdasarkan sasaran atau target Renstra periode 2016-2021. Tujuan analisis kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target BPKPD pada periode Tahun 2016-2021. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah serta mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya capaian kinerja tersebut dapat digunakan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan BPKPD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Hasil Evaluasi SAKIP	-	-	-	-	B	B	B	B (67)	-	CC	B (60,14)	B (62,85)	BB (70,08)	-	100	100	100	104,59
2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	4	4	-	-	-	125	100
5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan dasar	-	-	-	-	85,53	86,5	85,5	85,75	-	85,53	85,14	85,58	85,83	-	100,00	98,43	100,09	100,09
7	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	-	-	5	5,00	5,00	5,00	-13,22	10,24	18,67	8,72	10,94	-6,48	204,80	373,40	174,40	218,80	204,01

Pada periode Renstra Tahun 2016-2021 BPKPD menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Evaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Sasaran kinerja terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diukur oleh 5 (lima) indikator yaitu Hasil Evaluasi SAKIP, Ketepatan waktu penyusunan APBD, Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD, dan Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rata-rata pencapaian indikator sasaran tahun 2016-2020 pada sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sudah baik yaitu rata-rata mencapai 100%. Capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 100,92%, diantaranya : (1) Hasil Evaluasi SAKIP bernilai BB dengan capaian kinerja sebesar (104,60%), Ketepatan waktu penyusunan APBD tahun 2020 dengan capaian kinerja tepat waktu, Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai 100%, Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD yaitu 4 SKPD atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan Realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai 100%. Sasaran ini didukung oleh 9 program yaitu (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (5) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, (7) Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah, (8) Program

Optimalisasi Aset Daerah dan (9) Program Pengendalian Belanja Daerah.

2. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu program peningkatan pelayanan publik dan program pengelolaan dana transfer. Rasio Capaian Kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah menunjukkan hasil yang baik, yaitu pada tahun 2017, 2019 dan 2020 telah mencapai melebihi target dengan menunjukkan persentase lebih dari 100%, namun pada tahun 2018 hanya mencapai 98,43% hal tersebut dikarenakan adanya penurunan kepercayaan dari masyarakat. Ketidaktercapaian ini karena terjadi permasalahan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tasikmalaya sehingga berakibat terhadap pandangan masyarakat terhadap layanan BPKAD menurun.

Pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85,75 teralisasi 85,83 sehingga capaian kinerja sebesar 100,09%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu pertumbuhan pajak daerah dan didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Optimalisasi (Intensifikasi) Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Capaian kinerja sasaran

tersebut pada tahun 2016-2020 telah menunjukkan kinerja yang baik, dengan persentase capaian rata-rata lebih dari 200%. Pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berakibat perlunya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terjadi perubahan struktur APBD, dan juga mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2020 memaksa BPKPD untuk meninjau ulang dan melakukan perubahan target Pertumbuhan Pajak Daerah. Perubahan target kinerja tersebut agar BPKPD dapat mencapai kinerja dengan baik walaupun ditengah pandemi ini. Target pertumbuhan pajak daerah tahun 2020 yaitu -13,22% dan terealisasi sebesar -6,48% sehingga capaian kinerjanya 204,01%. Realisasi anggaran pendanaan pelayanan BPKPD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Anggaran belanja langsung digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersumber dari APBD II. Anggaran belanja langsung dimaksud untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Capaian realisasi anggaran dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami naik turun, rata-rata penyerapan anggaran BPKPD selama periode Renstra tahun 2016-2020 yaitu sebesar 87,20%, dengan rincian penyerapan pada tahun 2016 sebesar 90%, tahun 2017 sebesar 89 %, tahun 2018 sebesar 82%, tahun 2019 sebesar 85% dan tahun 2020 sebesar 91 %. Pada tahun 2016-2020 BPKPD melaksanakan 14 program dan didalamnya didukung oleh beberapa kegiatan.

Realisasi anggaran program/kegiatan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Meskipun terdapat penyerapan anggaran yang rendah tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta output program/kegiatan. Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi salah satunya yaitu kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan karena setelah hasil evaluasi kegiatan ini lebih tepat dilaksanakan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah dan penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan, maka cakupan pelayanan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya diantaranya :

- a. Sekretariat;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- c. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. Pengelolaan barang milik daerah;
- f. Pelayanan pajak daerah; dan
- g. Perencanaan pengembangan pendapatan asli daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

- a. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang pelayanan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Belum optimalnya pegawai BPKPD yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatannya;
- c. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. Dinasmisnya regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
- e. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- f. Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah memiliki fungsi 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 3) Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, maka penyusunan RENSTRA perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belum optimalnya penyusunan anggaran yang didukung oleh Satuan Standar Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Per Kegiatan;
3. Belum optimalnya perkembangan sistem informasi yang dipergunakan secara terintegrasi;
4. Belum optimalnya penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan BMD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Belum memadainya sistem pengelolaan pajak daerah;
6. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Belum optimalnya pemahaman Pengelola Keuangan SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan
		Belum optimalnya pemahaman Pejabat Keuangan BLUD dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan
	Belum optimalnya proses integrasi sistem informasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan daerah yang masih berkembang dalam implementasinya (RPJMD, RKPD, Renstra, KUA PPAS)	Belum sesوائinya nomenklatur rekening belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah terhadap rekening belanja yang tersedia
		Sumber pendanaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak menjamin kepastian adanya sumber pendanaan tersebut dalam perencanaan keuangan daerah
	Perubahan penggunaan teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah belum optimal	Kualitas perencanaan dan analisis kebutuhan barang milik daerah belum optimal	Penyusunan rencana kebutuhan BMD belum sesuai target waktu pada Permendagri
		Data aset pada KIB SKPD belum semuanya lengkap
		Data aset gelondongan pada KIB belum semuanya dapat diurai
	Terdapat 442 bidang tanah yang belum tersertifikasi	Data luas dan Jumlah bidang tanah milik Pemda Kab.Tasikmalaya sesuai laporan SKPD pada KIB belum akurat
Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah	Belum tersedianya data potensi pajak daerah	Sistem pengelolaan pajak daerah yang belum memadai
		Pemuktahiran data tidak sebanding dengan perkembangan atau kondisi terkini
	Penagihan pajak daerah belum optimal	Piutang pajak yang terbayar belum maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan akhir periode perencanaan pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah :

“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	<i>Berdaya Saing</i>	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.</p> <p>Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p>
	<i>Sejahtera</i>	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p>

B. Misi

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai dalam mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, BPKPD bertanggungjawab mendukung terlaksananya misi ke-2 yaitu “ Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional”. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong

pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat Perangkat Daerah :
 1. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;
 2. Belum sempurnanya data base dan sistem informasi pajak daerah yang dapat mendukung peningkatan pajak daerah;
- b. Faktor pendorong perangkat daerah :
 1. Peningkatan kinerja SDM BPKPD melalui pendidikan formal/bimbingan teknik/pelatihan/kursus;
 2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang urusan;
 3. Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah atau *stackholder* terkait;
 4. Pengembangan teknologi informasi yang mendukung pencapaian kinerja.

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religijs/ Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2:	Penyelenggaraan pemerintahan yang

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;	dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing dan Kesejahteraan	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro jangka menengah daerah, meliputi :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4**Visi, Misi dan Tujuan****Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera**

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.67	65.93	66.198	66.45	66.71	66.97	67.23
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.	Meningkatkan kualitas tata kelolapemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	55	56	57	58	61	61
3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0.98	1-2	1-3	2-3	2-4	2-4	3-4

4	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Juta	7.292,07	7.883,46	8.041,13	8.201,95	8.365,99	8.533,31	8.703,98
---	---	-------------------------------	---	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

Tabel 3.5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.												
T.1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.81	60.31	60.81	61.31	61.81	62.31	62.31
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.15	76.5	76.9	77.3	77.7	78.1	78.1
		S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	I.3 Persentase Penduduk Miskin	%	10.34	10.23	10.03	9.81	9.61	9.41	9.21	9.21
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	23.15	23.15

		S.5 Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	86.16	86.23	86.3	86.37	86.44	86.44
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	610 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	635 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	3.36 (Sedang)	3.38 (Sedang)	3.40 (Sedang)	3.42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
			I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
			I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80.15 Baik	80.30 Baik	80.50 Baik	80.50 Baik
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59.06	66.489	67.50	68.50	69.50	70.50	71.50	71.50
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56.73	57	58	59	60	61	62	62
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif)	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.												
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, juga mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mencapai visi tersebut Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut: 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalangan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak

kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mengacu pada tujuan 2 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) dengan sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 adalah **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi**. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat Peradaban; 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan 54 kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka BPKAD Provinsi Jawa Barat menetapkan 16 tujuan, yaitu: a. Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah b. Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran c. Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal d. Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah. e. Penyelesaian Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu f. Penyelesaian Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota Tepat Waktu g. Penyelesaian Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Tepat Waktu h. Persentase Kinerja Pencairan Anggaran Tinggi i. Penyelesaian Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu j. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu k. Persentase Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah l. Persentase Penelaahan Kebutuhan Penyampaian Usulan RKBMD m. Persentase Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah 55 n. Persentase Deviasi Nilai Aset antara LKPD dengan LBMD o. Persentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi atas Pemanfaatan Aset Daerah p. Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan.

Selain itu program-program BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Sedangkan untuk program kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan :

A. Kinerja Pendapatan

1. Pelaksanaan Pungutan

- a. Intensifikasi
- b. Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD
- c. Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD

2. Administrasi Pemungutan

- a. Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
- c. Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Â Biro Keuangan , Kas Daerah dan Kab / Kota
- d. Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab / Kota

3. Koordinasi

- a. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri , Dep. Keuangan , Dep.Energi , dan DPR RI , dll)
- b. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain

- c. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
 - d. Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
 - e. Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota
4. Anggaran
- a. Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan Impact)
 - b. Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)
 - c. Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel
 - d. Tertib Administrasi Anggaran
 - e. Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
5. Pembinaan
- a. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik
 - c. Pembinaan Disiplin Kerja
 - d. Pembinaan Etika Dan Moral PNS
 - e. Pembinaan Teknis Operasional Kepada SKPD Penghasi
 - f. Pembinaan Teknis Operasional Kepada Dipenda Kabupaten / Kota.
- B. Kinerja Pelayanan
- 1. Organisasi Dan Tata Kerja
 - a. Penataan Organisasi dan Uraian Tugas
 - b. Perumusan Tata Kerja Dan Mekanisme Kerja
 - c. Penyusunan SOP
 - d. Penyusunan SPM
 - e. Perumusan Typologi UPPD
 - 2. Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Bermoral Dilakukan :

- a. Melaksanakan “Capacity Building” Di Berbagai Bidang Pendapatan
 - b. Tour Of Duty & Tour Of Area
 - c. Mengembangkan Sistem Karir (Carrier Planning
 - d. Menumbuhkembangkan Etos Kerja , Budaya Kerja , Dan Kebanggaan Exprit de Corp
 - e. Menerapkan Prinsip Reward and Punishment
 - f. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
3. Sarana dan Fasilitas Pelayanan
- a. Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran
 - b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (Lahan Parkir , Ruang Pelayanan , Ruang Arsip , dll)
 - c. Pembentukan kantor Bersama / Samsat Pembantu
 - d. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis IT
 - e. Pelaksanaan Online System Pajak Se Jawa Barat
4. Pelayanan Khusus
- a. Standar ISO 9001
 - b. Pelayanan Drive Thru
 - c. Pelayanan Gerai Samsat / Samsat Outlet
 - d. Layanan SMS
 - e. Samsat Mobile / Samsat Keliling
 - f. Perintisan Banking System

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategi

Dalam proses penyusunan renstra, maka perlu dilakukan telaah isu-isu strategis yang akan berkembang saat ini hingga lima tahun kedepan. Analisis isu-isu strategis diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau diutamakan dalam proses perencanaan pembangunan karena memberikan dampak signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Telaahan terhadap

permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan/kondisi yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk lebih responsif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global guna meningkatkan perbaikan kinerja lembaga, sehingga upaya mencapai pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance*. Untuk mengantisipasi isu-isu atau permasalahan yang mungkin akan dihadapi dimasa mendatang maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2026 berhubungan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belum optimalnya penyusunan anggaran yang didukung oleh Satuan Standar Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Per Kegiatan;
3. Belum optimalnya perkembangan sistem informasi yang dipergunakan secara terintegrasi;

4. Belum optimalnya penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan BMD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Belum memadai sistem pengelolaan pajak daerah;
6. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program, kegiatan dan subkegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah urusan keuangan daerah. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan visi dan misi adalah **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	73	77	81	
											Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel		%	100	100	100	100	100	100	100
											Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel		%	74	77	80	83	86	89	90
											Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah		%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rancangan prioritas dalam rancangan RPJMD tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagaimana tercantum dalam tabel T-C 26 dibawah ini:

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
Misi II : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	Menciptakan tata kelola yang profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPKPD serta menyertakan aparatur BPKPD untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Pendidikan Formal
	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Perencanaan keuangan serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Meningkatkan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah	Pengelolaan BMD akuntabel dan progresif
	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Meningkatkan pemungutan pajak daerah serta pemenuhan sistem pengelolaan pajak daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ditetapkan merupakan usulan dari BPKPD, beberapa instansi pemerintah, masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan berdasarkan forum perangkat daerah dengan mempertimbangkan unsur urgenitas dan efektivitas dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Sesuai dengan tujuan BPKPD yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, selain itu Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 16 dan 17. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, serta tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan juga mendukung terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. BPKPD menetapkan Program,

Selain itu pada renstra BPKPD terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung BPKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang telah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Misi ke 2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional** dengan Tujuan Daerah **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** dan sasaran Daerah **meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah**. Indikator BPKPD Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada arahan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator tujuan BPKPD tahun 2021-2026 Kabupaten Tasikmalaya secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. IPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menentukan IPKD terdapat 6 (enam) dimensi IPKD yang harus dicapai diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran,

kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mengacu pada: (1) Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, (2) berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (4) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja BPKPD tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel T-C 28 :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	71,50	Permendagri 19 Tahun 2020
2	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,51	9,55	10,70	10,80	10,91	11,01	11,10	11,10	Permendagri 86 Tahun 2017
3	Opini BPK	Interpretasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Permendagri 86 Tahun 2017
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Interpretasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Permendagri 86 Tahun 2017
5	Persentase SILPA	%	3,19	2,94	2,69	2,44	2,19	1,94	1,69	1,69	Permendagri 86 Tahun 2017
6	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,19	2,94	2,69	2,44	2,19	1,94	1,69	1,69	Permendagri 86 Tahun 2017
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Permendagri 86 Tahun 2017
8	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,89	4,79	4,69	4,59	4,49	4,39	4,29	4,29	Permendagri 18 Tahun 2020
9	Rasio PAD	%	0,82	0,89	1,16	1,24	1,32	1,41	1,51	1,51	Permendagri 18 Tahun 2020
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	57,62	58,62	59	60	61	62	63	63	Permendagri 18 Tahun 2020

11	Opini Laporan Keuangan	Interpretasi	WTP	Permendagri 18 Tahun 2020							
12	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,84	13,74	13,64	13,54	13,44	13,34	13,24	13,24	Permendagri 18 Tahun 2020
13	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,21	8,11	8,01	7,91	7,81	7,71	7,61	7,51	Permendagri 18 Tahun 2020
14	Manajemen Aset		Ya	Permendagri 18 Tahun 2020							
15	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,10	2,03	2,03	1,67	1,52	1,38	1,26	1,26	Permendagri 18 Tahun 2020
16	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,82	0,89	1,16	1,24	1,32	1,41	1,51	1,51	SDGs
17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,19%	0,23%	0,24%	0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,30%	SDGs

BAB VIII PENUTUP


Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Keuangan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah Dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tasikmalaya.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA BPKPD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, juga didukung oleh peran aktif serta komitmen dari seluruh jajaran perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Singaparna,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003